BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasakan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dari 10 orang responden, maka ada 4 orang responden yang berpendapat membolehkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersmaan untuk dimintai keterangnnya, yaitu:
   a. Pendpat responden 1, 4, 6, dan 9, sedangkan pendapat responden 2, 3, 5, 7, 8, dan 10 tidak membolehkan atau tidak mengizinkan dua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan untuk dimintai keterangannya.
2. Alasan responden tentang pemeriksaan dua orang saksi secara bersamaan, yaitu:
   a. Alasan responden 1, 4, 6 dan 9 adalah para saksi-saksi yang dimintai hadir pada hari persidangan tidak bisa diberi pengertian untuk menunggu atau mengantri pemanggilan selanjutnya sementara saksi yang satu masih diperiksa, selain itu juga untuk mempercepat waktu karena perkara banyak dan selama saksi-saksi itu sudah disumpah maka mereka memilki keterangan masing-masing dan juga pertanyaan-pertanyaan untuk satu orang saksi dengan saksi yang lain akan disesuaikan agar tidak

ada saling menyesuaikan jawaban masing-masing saat dimintai keterangannya.

b. Alasan responden 2, 3, 5, 7, 8 dan 10 yaitu Pasal 171 HIR dan juga menyalahi etika yang sudah ditentukan oleh hukum.

B. Saran-Saran

1. Pemeriksaan saksi sebaiknya dilaukan secara terpisah agar tidak ada saksi yang saling menyesuaikan keterangannya masing-masing yang mungkin saja saksi yang satu tidak benar-benar mengetahui kejadian sebenarnya dan menjadi tahu akibat mendengar penjelasan saksi yang lainnya ketika berada didalam ruang sidang secara bersamaan dan juga agar ditemukannya hasil yang objektif berdasakan dalil yang menjadi alasan perceraian.
2. Dalam proses pemeriksaan saksi didalam ruang sidang sebaiknya benar-benar memperhatikan kesesuaian dan kecocokan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, agar putusan lebih objektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Arto Mukti. 2000. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Husain Abi, Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Juz II, Beirut: Darl Fikr.

Qayyim Ibnu, Al-Jauziyah. 2006. *Al-Turuq al-Hukumiyyah fi al-siyasah al-syariyyah*, Damaskus: Darl Fikr

Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,*Terj, Jakarta: Gema Insan.

_____. 2006. *al-fiqh al-islamy waadillatuhu*, jus VIII, Suriah: Darl Fikr.

Dewi Gemala. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Djalil Basiq. 2012. *Peradilan Islam,* Jakarta: Amzah.

Fauzan M. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Harahap Yahya, 2015, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika.

http:/lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/mekanisme-pemeriksaan-perkara- dalam-sidang.

Kasanharjo Rohim. 1997. *Eksistensi Saksi Dan Masalahnya Dalam Perkara Perceraian,* Mimbar Hukum Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

Koto Alaiddin. 2012. *Sejarah Peradilan Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lubis Sualaikin. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Makarao Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acra Perdata,* Jakarta: Rineka Cipta.

Manan Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah,* Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Rasyid A. Roihan. 2013. *Hukum Peradilan Agama,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Mandar Maju.

Rusyd Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, jus III, Beirut: Lebanon.

Sabiq Sayyid. 1993. *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar Fikr.

Tim Penyususn Kamus. 1998/1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pelita.

Wahyudi Tri Abdullah. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhriah Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia sejarah pemikiran dan realita*, UIN-malang Press.